



**P U T U S A N**  
**No.63/Pid.B/2010/PN.Mln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **YAN NATAR Als IYAN**  
Tempat lahir : Nunukan  
Umur/Tgl.lahir : 29 tahun/13 Januari 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kuala Lapang Rt.IV Kec.Malinau Kota Kab. Malinau  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : CPNS Pemda Malinau.

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota :

1. Penyidik : Tidak ditahan.
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d 29 Agustus 2010.
3. Majelis Hakim : Sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d 24 September 2010.
4. Perpanjangan oleh KPN : Sejak tanggal 25 September 2010 s/d 23 Nopember 2010.

Terdakwa selama dalam proses persidangan tidak didampingi Penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang ada;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa YAN NATAR Als IYAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan menerima,membeli atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 56 ke 1 KUHP.

2. Agar terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dikurangi dengan masa tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa : Kayu Olahan Balok Jenis Ulin Ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 potong = 8,44 M3 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 6 (enam) M3 Kayu Ulin tertanggal 20 April 2010 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa TITUS Als LABUK dkk. Dan 1 (satu) unit Handphone merk Nexia warna putih dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Terdakwa tidak melakukan pembelaan akan tetapi memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa hanya sekedar membantu teman dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari peristiwa tersebut serta terdakwa masih status CPNS yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

..... Bahwa ia terdakwa **YAN NATAR Als IYAN** pada waktu sekitar akhir bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di kantor Pemda Kab. Malinau Jl. Pusat Perkantoran Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, ”**memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

..... Pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas, berawal ketika saksi **TANTO SOERONO Als TEK CAI** (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa di kantor Pemda Kab.Malinau yang mana pada saat itu saksi **TANTO SOERONO Als TEK CAI** mendengar terdakwa sedang berkomunikasi dengan **Yeramel Als Ramel** (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) melalui alat komunikasi Handphone yang inti pembicaraan tersebut,saksi **Yeramel Als Ramel** menawarkan kayu milik salah satu keluarganya yaitu saksi **Titus Als Labuk** (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli sehingga mendengar pembicaraan tersebut saksi Tanto Soerono Als Tek Cai langsung menawarkan diri untuk membeli kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan maksud akan digunakan untuk pembangunan proyek gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Kab.Malinau yang terletak di Jl.Pusat Perkantoran.Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau tepatnya dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau dan dengan perantaraan terdakwa akhirnya saksi Tanto Soerono Als Teka cai menyetujui pembelian kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta duaratus ribu) per kubik dengan kesepakatan bahwa kayu tersebut diterima oleh saksi Tanto Soerono Als Tek Cai dilokasi proyek pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malinau,selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2010 terdakwa menelepon dan memberitahu saksi Tanto Soerono Als Tek Cai bahwa kayu Ulin yang dipesan sudah didatangkan sebanyak 3 (tiga) M3 namun karena pada saat itu saksi Tanto Soerono Als Tek Cai sedang tidak berada di wilayah Kabupaten Malinau sehingga saksi Tanto Soerono Als Tek Cai menelepon sepupunya yaitu saksi **Siaugianto Als Asiau** untuk membayarkan pembelian kayu Ulin tersebut seharga Rp.6.600.000,- (enam juta enamratus ribu rupiah) dan saksi Tanto Soerono Als Tek Cai pun mentransfer uang kerekening saksi **Siaugianto Als Asiau** untuk digunakan melakukan pembayaran kayu tersebut. Selanjutnya saksi **Siaugianto Als Asiau** menyerahkan uang pembayaran kayu jenis Ulin tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa memberitahu saksi Yeramel Als Ramel bahwa uang pembayaran kayu jenis Ulin yang berjumlah 3 M3 (tiga meter kubik) tersebut sudah ada lalu saksi Yeramel Als Ramel datang untuk menerima uang pembayaran tersebut.

..... Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 20:00 Wite saksi Tanto Soerono Als Tek Cai kembali didatangi terdakwa saat saksi Tanto Soerono Als Tek Cai sedang berada di rumahnya lalu diberitahu bahwa saksi Yeramel Als Ramel sudah mengirimkan kayu jenis Ulin lagi dan menanyakan mengenai pembayaran pembelian kayu jenis Ulin sebanyak lebih kurang 6 M3 (enam meter kubik) tersebut yang sudah berada dilokasi proyek saksi Tanto Soerono Als Tek Cai yaitu di lokasi pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malinau yang terletak di Jl.Pusat Perkantoran,Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau tepatnya dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau,lalu pada hari itu juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tanto Soerono Als Tek Cai langsung menyiapkan uang pembayaran sejumlah Rp.13.200.000,-(tigabelas juta duaratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam,lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang saksi Tanto Soerono Als Tek Cai tidak kenal namun demikian diberitahu oleh terdakwa bahwa orang tersebut adalah saksi Yeramel Als Ramel yang menjual kayu kepada saksi Tanto Soerono Als Tek cai kemudian terdakwa memberitahukan pula kepada saksi Yeramel Als Ramel bahwa tas kresek yang ada didepan mereka terletak diatas meja tempat mereka duduk adalah uang untuk pembayaran kayu Ulin yang saksi Tanto Soerono beli dari saksi Yeramel Als Ramel.Selanjutnya saksi Yeramel Als Ramel menerima uang pembayaran tersebut dan menandatangani kwitansi pembayarannya.Selanjutnya saksi Yeramel Als Ramel menyerahkan uang pembayaran kayu Ulin tersebut kepada saksi Titus Als Labuk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah),kedua Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah),sedangkan untuk sisanya Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Titus Als Labuk melainkan dipergunakan saksi Yeramel Als Ramel untuk keperluan pribadinya.

..... Bahwa selanjutnya ketika kayu tersebut sedang dipindahkan oleh beberapa orang yang disuruh oleh saksi Tanto Soerono Als Tek Cai untuk memindahkan kayu tersebut kesamping Camp dilokasi proyek milik saksi Tanto Soerono ,tiba-tiba terlihat oleh petugas Kepolisian Polres Malinau dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dibeli oleh saksi Tanto Soerono Als Tek Cai tanpa izin dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan di Polres Malinau,Kab.Malinau tanggal 3 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Jafar Sidik,SE NIP.550 008 321 selaku Kasi Produksi Hasil hutan pada Dinas Kehutanan Kab.Malinau bahwa barang bukti kayu yang diukur adalah terdiri dari Kayu Olahan Balok Jenis Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 potong = 8,44 M3.

..... Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam mpasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 56 ke 1 KUHP.

## **SUBSIDAIR**

..... Bahwa ia terdakwa YAN NATAR Als IYAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair,"memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan yang btidak dilengkapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),”perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

..... Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas,berawal ketika saksi TANTO SOERONO Als TEK CAI (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di kantor Pemda Kab.Malinau yang mana pada saa itu saksi TANTO SOERONO Als TEK CAI mendengar terdakwa sedang berkomunikasi dengan Yeramel Als Ramel (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) melalui alat komunikasi Handphone yang inti pembicaraan tersebut,saksi Yeramel Als Ramel menawarkan kayu milik salah satu keluarganya yaitu saksi Titus Als Labuk (diajukan sebagai tersangka dalam berkas terpisah) kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli sehingga mendengar pembicaraan tersebut saksi Tanto Soerono Als Tek Cai langsung menawarkan diri untuk membeli kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan maksud akan digunakan untuk pembangunan proyek gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Kab.Malinau yang terletak di Jl.Pusat Perkantoran.Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau tepatnya dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau dan dengan perantaraan terdakwa akhirnya saksi Tanto Soerono Als Teka cai menyetujui pembelian kayu hasil hutan jenis Ulin tersebut dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta duaratus ribu) per kubik dengan kesepakatan bahwa kayu tersebut diterima oleh saksi Tanto Soerono Als Tek Cai dilokasi proyek pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malinau,selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2010 terdakwa menelepon dan memberitahu saksi Tanto Soerono Als Tek Cai bahwa kayu Ulin yang dipesan sudah didatangkan sebanyak 3 (tiga) M3 namun karena pada saat itu saksi Tanto Soerono Als Tek Cai sedang tidak berada di wilayah Kabupaten Malinau sehingga saksi Tanto Soerono Als Tek Cai menelepon sepupunya yaitu saksi Siaugianto Als Asiau untuk membayarkan pembelian kayu Ulin tersebut seharga Rp.6.600.000,- (enam juta enamratus ribu rupiah) dan saksi Tanto Soerono Als Tek Cai pun mentransfer uang kerekening saksi Siaugianto Als Asiau untuk digunakan melakukan pembayaran kayu tersebut. Selanjutnya saksi Siaugianto Als Asiau menyerahkan uang pembayaran kayu jenis Ulin tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa membritahu saksi Yeramel Als Ramel bahwa uang pembayaran kayu jenis Ulin yang berjumlah 3 M3 (tiga meter kubik) tersebut sudah ada lalu saksi Yeramel Als Ramel dating untuk menerima uang pembayaran tersebut.

..... Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 20:00 Wite saksi Tanto Soerono Als Tek Cai kembali didatangi terdakwa saat saksi Tanto Soerono Als Tek Cai sedang berada di rumahnya lalu diberitahu bahwa saksi Yeramel Als Ramel sudah mengirimkan kayu jenis Ulin lagi dan menanyakan mengenai pembayaran pembelian kayu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ulin sebanyak lebih kurang 6 M3 (enam meter kubik) tersebut yang sudah berada dilokasi proyek saksi Tanto Soerono Als Tek Cai yaitu di lokasi pembangunan gedung Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Malinau yang terletak di Jl.Pusat Perkantoran,Kec.Malinau Kota,Kab.Malinau tepatnya dibelakang kantor Kodim 0910 Malinau,lalu pada hari itu juga saksi Tanto Soerono Als Tek Cai langsung menyiapkan uang pembayaran sejumlah Rp.13.200.000,-(tigabelas juta duaratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam,lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang saksi Tanto Soerono Als Tek Cai tidak kenal namun demikian diberitahu oleh terdakwa bahwa orang tersebut adalah saksi Yeramel Als Ramel yang menjual kayu kepada saksi Tanto Soerono Als Tek cai kemudian terdakwa memberitahukan pula kepada saksi Yeramel Als Ramel bahwa tas kresek yang ada didepan mereka terletak diatas meja tempat mereka duduk adalah uang untuk pembayaran kayu Ulin yang saksi Tanto Soerono beli dari saksi Yeramel Als Ramel.Selanjutnya saksi Yeramel Als Ramel menerima uang pembayaran tersebut dan menandatangani kwitansi pembayarannya.Selanjutnya saksi Yeramel Als Ramel menyerahkan uang pembayaran kayu Ulin tersebut kepada saksi Titus Als Labuk sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah),kedua Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ketiga Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah),sedangkan untuk sisanya Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Titus Als Labuk melainkan dipergunakan saksi Yeramel Als Ramel untuk keperluan pribadinya.

..... Bahwa selanjutnya ketika kayu tersebut sedang dipindahkan oleh beberapa orang yang disuruh oleh saksi Tanto Soerono Als Tek Cai untuk memindahkan kayu tersebut kesamping Camp dilokasi proyek milik saksi tanto soerono ,tiba-tiba terlihat oleh petugas Kepolisian Polres Malinau dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dibeli oleh saksi Tanto Soerono Als Tek Cai tanpa izin dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan di Polres Malinau,Kab.Malinau tanggal 3 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Jafar Sidik,SE NIP.550 008 321 selaku Kasi Produksi Hasil hutan pada Dinas Kehutanan Kab.Malinau bahwa barang bukti kayu yang diukur adalah terdiri dari Kayu Olahan Balok Jenis Ulin dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 potong = 8,44 M3.

..... Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam mpasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 56 ke 1 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan :

## 1. SAKSI TANTO SOERONO Als TEK CAI

- ⇒ Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2010 saksi pernah menanyakan kepada terdakwa Yan Natar Als Iyan apakah ada yang mau menjual kayu dan terdakwa pada waktu itu menyatakan akan dicarikan, keinginan saksi untuk membeli kayu sehubungan dengan adanya proyek saksi untuk membangun gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau di belakang kantor Kodim Malinau di Jl. Pusat Perkantoran, Malinau.
- ⇒ Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2010 terdakwa Yan Natar menghubungi saksi dan mengatakan bahwa kayu sudah ada dengan harga Rp.2.200.000,- per M3 selanjutnya kayu diantarkan ke lokasi proyek dibelakang kantor Kodim Malinau sebanyak 3 M3 jenis kayu ulin bentuk balok dan kedua diantarkan pada pertengahan bulan April 2010 sebanyak 6 M3.
- ⇒ Bahwa pembayaran pertama atas permintaan dari saksi dilakukan oleh saksi Siaugianto Als Asiau kepada terdakwa Yan Natar Als Iyan sebesar Rp.6.600.000.- karena waktu itu terdakwa sedang berada di Tanjung Selor, sedangkan pembayaran kedua dilakukan oleh saksi langsung di rumah di Desa Pulau Betung, Kec. Malinau Kota kepada terdakwa Yan Natar Als Iyan pada tanggal 20 April 2010 kemudian pada saat itu diserahkan kepada saksi Yeramel Als Ramel sebesar Rp.13.200.000,- dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani Yeramel Als Ramel.
- ⇒ Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu pemilik asli dari kayu tersebut dan tidak tahu siapa penjualnya, saksi hanya berhubungan dengan terdakwa Yan Natar Als Iyan sedangkan Yeramel Als Ramel baru saksi ketemu di rumah saksi pada saat pembayaran kedua setelah dikasih tahu oleh terdakwa Yan Natar Als Iyan bahwa yang menjual kayu tersebut adalah Yeramela Als Ramel.
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut dan tidak menanyakan kelengkapan dokumen dari kayu itu, kayu ulin yang saksi beli melalui terdakwa hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepala Desa saja dan selama ini tidak ada masalah lancar-lancar saja.
- ⇒ Bahwa benar saksi hanya berkomunikasi dengan terdakwa Yan Natar saja tentang transaksi jual beli kayu tersebut dan saksi tidak pernah sama sekali berhubungan dengan Yeramel Als Ramel kecuyali pada saat pembayaran kedua di rumah saksi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnyapun bukan saksi serahkan kepada Yeramel tapi langsung kepada terdakwa Yan Natar Als Iyan.

- ⇒ Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa kayu ulin dan kwitansi tersebut dan membenarkan bahwa kayu ulin tersebut adalah benar kayu miliknya yang dibeli dari Yeramel Als Ramel melalui Yan Natar Als Iyan.

## 2. SAKSI YERAMEL Als RAMEL

- ⇒ Bahwa benar awalnya sekitar pada bulan Februari 2010 terdakwa Yan Natar Als Iyan menanyakan kepada saksi apakah ada yang akan menjual kayu, lalu saksi bilang kepada terdakwa Iyan Natar nantilah akan dicarikan.
- ⇒ Bahwa sekitar bulan Maret 2010 ada kayu ulin milik bapak angkat saksi yang bernama Titus Als Labuk pemberian dari Hendrik sebagai **Mas Kawin (Purut)** atas pernikahan anak perempuan Titus dengan anak lelaki Hendrik yang hendak dijual untuk biaya pernikahan anaknya.
- ⇒ Bahwa selanjutnya saksi tanyakan kepada terdakwa Yan Natar apakah mau beli kayu ulin sebanyak 9 M3 dengan harga Rp.2.200.000,- per M3 dan terdakwa Yan Natar pada waktu itu mengatakan mau, kemudian terdakwa Yan Natar menyuruh agar kayu itu diantarkan kebelakang kantor Kodim Malianu.
- ⇒ Bahwa benar kayu ulin tersebut diantarkan sebanyak dua kali ke belakang kantor Kodim Malinau, yang pertama pada bulan Maret 2010 sebanyak 3 M3 dan yang kedua pada bulan April sebanyak 6 M3.
- ⇒ Bahwa pembayaran pertama dilakukan didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau sore hari sekitar pukul 17:00 Wite dan uang saksi terima dari terdakwa Yan Natar yang dibungkus dalam plastik hitam sebanyak Rp.6.600.000,- sedangkan pembayaran kedua dilakukan langsung di rumah saksi Tanto Soerono Als Tek Cai selaku pembeli aslinya di Desa Pulau Betung, Kec. Malinau Kota pada tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 20:00 Wite sebanyak Rp.13.200.000,- dan pada waktu itu saksi menerima uang dari terdakwa Yan Natar di ruang tamu rumah Tanto Soerono Als Tek Cai lalu saksi menandatangani kwitansi pembayaran.
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelengkapan dokumen atas kayu tersebut dari Hendrik ke Titus Als Labuk ada atau tidak, akan tetapi saksi surat-surat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hanya berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bulan-bulan, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan.

- ⇒ Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pembeli sesungguhnya dari kayu tersebut sebab Yan Natar tidak pernah memberitahukannya baru setelah timbul permasalahan saksi tahu bahwa yang membeli adalah saksi Tanto Soerono Als Tek Cai melalui terdakwa Yan Natar dan saksi tidak pernah berhubungan dengan saksi Tanto Soerono..
- ⇒ Bahwa saksi hanya sebatas menolong bapak angkat saksi untuk menjualkan kayu Ulinnya yang bersala dari saksi Hendrik sebagai Mas Kawin anaknya dan saksi hanya diberikan uang terima kasih sebanyak Rp.1.000.000,-
- ⇒ Bahwa saksi masih mengenal barang bukti kayu ulin dan kwitansi yang saksi tangatangani.

**3. SAKSI SIAUGIANTO Als ASIAU**

- ⇒ Bahwa benar sekitar akhir Maret 2010 saksi Tanto Soerono Als Tek Cai pernah menelepon saksi dari Tanjung Selor untuk melakukan pembayaran uang pembelian kayu Ulin sebanyak 3 M3 dengan mentransfer uang sebanyak Rp.6.600.000,- kerekening saksi.
- ⇒ Bahwa uang pembayaran kayu ulin tersebut saksi antarka kepada terdakwa Yan Natar di depan grasi rumah dinas Sekda Malinau sore hari pukul 17:00 Wite yang langsung diterima oleh Yan Natar, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki naik sepeda motor yang setelah diperkenalkan terdakwa Yan Natar bernama Yeramel Als Ramel selaku pihak yang menjual kayu, akhirnya uang tersebut langsung diserahkan terdakwa Yan Natar kepada Yeramel Als Ramel pada saat itu kemudian saksi pulang.
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu lagi pembayaran kayu selanjutnya dan saksi tidak tahu untuk keperluan apa kayu tersebut oleh saksi Tanto Soerono.

**4. SAKSI TITUS Als LABUK**

- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi kenal dengan Yeramel Als Ramel sejak dia bertugas di Kompi Brimob Malinau dan dia saksi jadikan sebagai anak angkat saksi.
- ⇒ Bahwa benar saksi pernah minta tolong kepada anak angkat saksi Yeramel Als Ramel pada bulan Maret 2010 untuk menjualkan kayu ulin milik saksi sebanyak kurang lebih 8 M3 dengan harga Rp.2.200.000,- per M3, dimana kayu tersebut adalah kayu



pemberian dari sdr.Hendrik sebagai **Mas Kawin (Purut)** karena anak Hendrik mengawini anak saksi.

- ⇒ Bahwa kayu tersebut diantarkan oleh Hendrik yang diikuti oleh Yeramel sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret 2010 dan pertengahan bulan April 2010 dan pembayaran kayu tersebut telah saksi terima langsung dari Yeramel Als Ramel sebanyak dua kali yaitu yang pertama sekitar bulan Maret 2010 sebesar Rp.6.600.000,- dan yang kedua sekitar bulan April 2010 sebanyak Rp.13.200.000,-
- ⇒ Bahwa saksi memberikan uang kepada Yeramel pada saat pembayaran pertama sebesar Rp.1.000.000,- sebagai uang terimakasih karena sudah saksi anggap sebagai keluarga/anak angkat.
- ⇒ Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu sebelumnya siapa pembeli dari kayu milik saksi baru setelah ada permasalahan saksi tahu pembeli sebenarnya adalah Tanto Soerono Als Tek Cai sendiri.
- ⇒ Bahwa kayu ulin tersebut berasal dari lahan kebun Pak Hendrik yang ditebang sendiri di Desa Bulan-bulan,Kec.Lumbis,Kab.Nunukan.

**5. SAKSI AHLI YATNO SUPRIADI Bin DONO**

- ⇒ Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau sejak tahun 2002 dengan jabatan sekarang sebagai Staf Seksi Penyaji Peredaran Hasil Hutan.
- ⇒ Bahwa benar atas permintaan Penyidik Polres Malinau saksi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 08:00 Wite sampai pukul 14:00 Wite dikawasan hutan disekitar Desa bulan-bulan,Kec.Lumbis,Kab.Nunukan saksi bersama-sama dengan tim Penyidik Satreskrim Polres Malinau pernah melakukan pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tebangan.
- ⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS) bahwa lokasi penebangan kayu dalam perkara ini berda pada :
  1. 3 47' 26,7" LU dan 116 44' 02,2" BT adalah lokasi bekas adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak pohon ulin.
  2. 3 47' 24,0" LU dan 116 44' 05,2" BT adalah lokasi adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak kayu ulin.
  3. 3 47' 22,8" LU dan 116 44' 05,2 BT adalah lokasi adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak kayu ulin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan ke peta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 250.000 dimana lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau areal Kebun masyarakat.
- ⇒ Bahwa walaupun lokasi pengambilan kayu ulin terdapat di Areal Penggunaan Lain/ Kawasan Budidaya Non Kehutanan tetap harus ada izin penebangan dari Dinas Kehutanan, jika penebangan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka hal ini telah melanggar Undang-undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 pasal 50 ayat 3 huruf e dan f yang menyatakan “Setiap orang dilarang menebang pohon memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” maka sanksi hukumnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 5 UU NO.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- ⇒ Bahwa apabila kayu sebagai hasil hutan ditebang dan diolah, kemudian hasilnya dibawa keluar hutan atau dijual harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebagaimana diatur dalam Perat. Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menhut.No.P.33/Menhut-II/2007 tertanggal 24 Agustus 2007 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak.
- ⇒ Bahwa tempat pengurusan kelengkapan dokumen terhadap hasil hutan dan pengangkutannya adalah pada Dinas Kehutanan dari mana asal usul Hasil Hutan tersebut diperoleh, dalam perkara ini harus dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan.
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa membantu membeli hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak 8,4 M3 telah menimbulkan kerugian Negara berupa : Provisi Sumber Daya Hutan sebesar :  $18,89 \text{ M3} \times \text{Rp.60.000} = \text{Rp.1.133.400}$  dan Dana Reboisasi :  $18,89 \text{ M3} \times \text{US\$ } 16 \times \text{Rp.9.100} = \text{Rp.2.750.384}$ . sehingga kerugian Negara yang timbul adalah Rp.3.883.784,-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Kayu Olahan jenis Ulin berbentuk balok dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 batang = 8,44 M3
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu sebanyak 6 M3 tertanggal 20 April 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (SATU) Unit handphone merk Nexian warna putih milik terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ternyata masih dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah oleh karenanya menjadi barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **YAN NATAR Als IYAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Tanto Soerono Al Tekcai sejak akhir tahun 2007 karena saksi sering datang berurusan ke Pemda Malinau dan saksi Tanto Soerono adalah seorang kontraktor untuk meneruskan usaha orang tuanya.
- ⇒ Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2010 saksi Tanto Soerono pernah menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau menjual kayu dan terdakwa pada waktu itu menyatakan akan dicarikan, keinginan saksi untuk membeli kayu sehubungan dengan adanya proyek saksi untuk membangun gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau di belakang kantor Kodim Malinau di Jl. Pusat Perkantoran, Malinau.
- ⇒ Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2010 terdakwa Yan Natar menghubungi saksi Tanto Soerono dan mengatakan bahwa kayu sudah ada dengan harga Rp.2.200.000,- per M3 selanjutnya kayu diantarkan ke lokasi proyek di belakang kantor Kodim Malinau sebanyak 3 M3 jenis kayu ulin bentuk balok dan kedua diantarkan pada pertengahan bulan April 2010 sebanyak 6 M3.
- ⇒ Bahwa benar sekitar bulan Maret Tanto Soerono membeli kayu jenis Ulin dari YERAMEL Als RAMEL melalui terdakwa dan harga yang disepakati adalah Rp.2.200.000,- (dua juta duaratus ribu rupiah) per M3 untuk kepentingan proyek dari Tanto Soerono membangun gedung perpustakaan dan kearsipan Pemda Malinau di belakang kantor Kodim Malinau.
- ⇒ Bahwa terdakwa mengetahui pengiriman kayu dilakukan sebanyak dua kali yaitu sekitar akhir Maret 2010 sebanyak 3 M3 dan dan pertengahan April 2010, sebanyak 6 M3.
- ⇒ Bahwa pembayaran pertama dilakukan di depan grasi rumah dinas Sekda Malinau akhir Maret 2010 sore hari pukul 17:00 Wite sebanyak Rp.6.600.000,- yang diantarkan oleh SIAUGIANTO Als ASIAU melalui terdakwa dan pada saat itu terdakwa serahkan kepada Yeramel Als Ramel yang datang sore itu setelah terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan melalui Handphone bahwa uang pembayaran kayu telah diantarkan. Kemudian pembayaran kedua langsung dilakukan di rumah Tanto Soerono selaku pembeli asli pada tanggal 20 April 2010 sekitar pukul 20:00 Wite di Desa Pulau Betung, Kec. Malinau Kota sebanyak Rp.13.200.000,- yang langsung diterima oleh Yeramel Als Ramel selaku pihak penjual dan pada saat itu dibuatkan kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Yeramel Als Ramel.

- ⇒ Bahwa terdakwa tidak mendapat bagian atau komisi dari hasil penjualan kayu tersebut dan terdakwa hanya membantu karena solider pertemanan sebagai penghubung/perantara antara Tanto Soerono selaku pembeli dengan Yeramel Als Ramel selaku penjual.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak tahu asal usul kayu diambil darimana atau didatangkan dari mana oleh Yeramel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti perlu dilakukan analisa juridis apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dalam pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 56 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair dan pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 56 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 56 ke 1 KUHP mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1) Barang siapa**
- 2) Dengan sengaja membantu**
- 3) Menerima, membeli atau menjual atau memiliki hasil hutan**
- 4) Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah tertuju kepada orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan yang mengaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YAN NATAR Als IYAN yang mana setelah dilakukan pemeriksaan dianya sehat jasmani dan mentalnya serta tidak kurang sesuatu apapun,dianya mengerti dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam diri terdakwa adalah terpenuhi.

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja ” menurut M v T dalam W v Sr memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui,dimana seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat atau sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi,hal itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki atau diketahui,sehingga dengan demikian harus dapat dibuktikan bahwa pelaku atau terdakwa telah menghendaki secara sadar dan menginsyafi atau bermaksud untuk melakukan sesuatu perbuatan dan mengetahui bahwa tindakannya itu telah berlawanan dengan aturan hukum.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Tanto Soerono Als Tek Cai,saksi Yeramel Als Ramel,saksi Siaugianto Als Asiau dan pengakuan sendiri dari terdakwa bahwa inisiatif pertama untuk ingin membeli kayu adalah datang dari Tanto Soerono sendiri pada sekitar bulan Februari 2010 saksi Tanto Soerono pernah menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau menjual kayu dan terdakwa pada waktu itu menyatakan akan dicarikan,keinginan saksi Tanto Soerono untuk membeli kayu sehubungan dengan adanya proyek saksi untuk membangun gedung Perpustakaan dan Kearsipan Pemda Malinau di belakang kantor Kodim Malinau di Jl.Pusat Pemerintahan,Malinau.

Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2010 terdakwa menghubungi saksi Tanto Soerono dan meginformasikan bahwa kayu yang dicari sudah ada dengan harga Rp.2.200.000,- per M3 selanjutnya kayu telah diantarkan ke lokasi proyek dibelakang kantor Kodim Malinau sebanyak 3 M3 jenis kayu ulin bentuk balok dan kedua diantarkan pada pertengahan bulan April 2010 sebanyak 6 M3.

Bahwa selanjutnya pembayaran pertama atas permintaan dari saksi Tanto Soerono dilakukan oleh saksi Siaugianto Als Asiau kepada terdakwa Yan Natar Als Iyan sebesar Rp.6.600.000.-didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau karena waktu itu Tanto Soerono selaku pembeli sesungguhnya sedang berada di Tanjung Selor,seandainya pembayaran kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan langsung dirumahnya Tanto Soerono di Desa Pulau Betung, Kec. Malinau Kota kepada terdakwa Yan Natar Als Iyan pada tanggal 20 April 2010 kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Yeramel Als Ramel sebesar Rp.13.200.000,- dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani Yeramel Als Ramel.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja” adalah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dimana terdakwa telah menghendaki secara sadar dan menginsyafi atau bermaksud untuk membantu saksi Tanto Soerono melakukan sesuatu perbuatan membeli hasil hutan berupa kayu ulin dengan cara terdakwa aktif memberikan informasi kepada saksi Tanto Soerono selaku pembeli dan kepada saksi Yeramel Als Ramel selaku pihak penjual sampai selesai pembayaran jual beli hasil hutan tersebut dan juga terdakwa mengetahui bahwa tindakannya itu telah berlawanan dengan aturan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “Membantu Menerima, membeli atau menjual atau memiliki hasil hutan” dalam hal ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka akan mengecualikan/menyampingkan perbuatan yang lain.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Tanto Soerono (terdakwa dalam perkara lain), saksi Yeramel dan pengakuan terdakwa bahwa sekitar akhir bulan Maret 2010 terdakwa Yan Natar menghubungi saksi Tanto Soerono dan menginformasikan bahwa kayu yang dipesan saksi Tanto Soerono sudah ada dengan harga Rp.2.200.000,- per M3 selanjutnya kayu telah diantarkan ke lokasi proyek dibelakang kantor Kodim Malinau sebanyak 3 M3 jenis kayu ulin bentuk balok dan kedua diantarkan pada pertengahan bulan April 2010 sebanyak 6 M3.

Bahwa pembayaran pertama telah dilakukan oleh saksi Siaugianto Als Asiau atas permintaan saksi Tanto Soerono kepada terdakwa Yan Natar Als Iyan sebesar Rp.6.600.000,- didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau karena waktu itu saksi Tanto Soerono selaku pembeli sedang berada di Tanjung Selor, sedangkan pembayaran kedua diterima terdakwa langsung dirumah saksi Tanto Soerono di Desa Pulau Betung, Kec. Malinau Kota pada tanggal 20 April 2010 kemudian terdakwa serahkan lagi kepada saksi Yeramel Als Ramel selaku penjual sebesar Rp.13.200.000,- dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani Yeramel Als Ramel.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terdakwa telah aktif membantu untuk terlaksananya jual beli hasil hutan berupa kayu olahan berbentuk balok jenis ulin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 9 M3 atau 211 potong (batang) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dari saksi Yeramel melalui terdakwa Yan Natar yang diantar Hendrik bersama Yeramel sebanyak dua kali yaitu akhir bulan Maret 2010 dan pertengahan bulan April 2010 kelokasi proyek saksi Tanto Soerono selaku pihak pembeli di belakang kantor Kodim Malinau, selanjutnya saksi Tanto Soerono telah melunasi pembayarannya sebanyak dua kali yaitu akhir Maret 2010 didepan grasi rumah dinas Sekda Malinau sebesar Rp.6.600.000,- yang dilakukan saksi Siaugianto Als Asiau yang diterima oleh terdakwa Yan Natar dan kemudian diserahkan kepada saksi Yeramel, sedangkan pembayaran kedua langsung di rumah saksi Tanto Soerono di Pulau Betung, Kec. Malinau Kota sebanyak Rp.13.200.000,- yang diterima terdakwa k Yan Natar dan kemudian diserahkan lagi kepada Yeramel dengan dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 20 April 2010 sesuai dengan barang bukti yang ada. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur membantu membeli adalah jelas terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Titus Als Labuk bahwa kayu ulin tersebut berasal dari lahan kebun Pak Hendrik yang ditebang sendiri di Desa Bulan-bulan, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan. Demikian juga keterangan saksi Yeramel Als Ramel bahwa saksi tidak mengetahui apakah kelengkapan dokumen atas kayu tersebut dari Hendrik ke Titus Als Labuk ada atau tidak, akan tetapi setuju saksi surat-surat yang ada hanya berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bulan-bulan, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan.

Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui asal usul kayu tersebut dan tidak menanyakan kelengkapan dokumen dari kayu itu, kayu ulin yang terdakwa informasikan kepada pembeli saksi Tanto Soerono hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepala Desa saja. Kemudian fakta hukum dari keterangan saksi ahli PNS Dinas Kehutanan Kab. Malinau Yatno Supriyadi menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS) bahwa lokasi penebangan kayu dalam perkara ini berada pada :

1. 3 47' 26,7" LU dan 116 44' 02,2" BT adalah lokasi bekas adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak pohon ulin.
2. 3 47' 24,0" LU dan 116 44' 05,2" BT adalah lokasi adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak kayu ulin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3 47' 22,8" LU dan 116 44' 05,2 BT adalah lokasi adanya gesekan kayu ulin dan terdapat beberapa tunggak kayu ulin.

Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan ke peta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 250.000 dimana lokasi tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau areal Kebun masyarakat, walaupun lokasi pengambilan kayu ulin terdapat di Areal Penggunaan Lain/ Kawasan Budidaya Non Kehutanan tetap harus ada izin penebangan dari Dinas Kehutanan, jika penebangan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka hal ini telah melanggar Undang-undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 pasal 50 ayat 3 huruf e dan f yang menyatakan "Setiap orang dilarang menebang pohon memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" maka sanksi hukumnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 5 UU NO.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Bahwa apabila kayu sebagai hasil hutan ditebang dan diolah, kemudian hasilnya dibawa keluar hutan atau dijual harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebagaimana diatur dalam Perat. Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menhut.No.P.33/Menhut-II/2007 tertanggal 24 Agustus 2007 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat dimana terdakwa mengetahui dan sepatutnya menduga bahwa kayu olahan berbentuk balok jenis ulin yang dibantu untuk dibeli oleh saksi Tanto Soerono dari saksi Yeramel Als Ramel (terdakwa dalam perkara lain) berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah oleh Hendrik kemudian diserahkan kepada saksi Titus Als Labuk karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari pihak berwenang Dinas Kehutanan asal kayu tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menimbulkan kerugian Negara berupa : Provisi Sumber Daya Hutan sebesar :  $18,89 \text{ M3} \times \text{Rp.60.000} = \text{Rp.1.133.400}$  dan Dana Reboisasi :  $18,89 \text{ M3} \times \text{US\$ } 16 \times \text{Rp.9.100} = \text{Rp.2.750.384}$ . sehingga kerugian Negara yang timbul adalah Rp.3.883.784,- sesuai dengan keterangan saksi ahli YATNO SUPRIADI Bin DONO sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur delik sebagaimana dakwaan Primair, maka dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan oleh karenanya harus dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 September 1999 dan oleh karenanya sesuai dengan adagium hukum bahwa setiap orang harus dianggap mengetahui hukum/Undang-undang. Bahwa terdakwa selaku warga Negara yang baik (pekerjaan CPNS) seharusnya tahu hukum atau aturan yang mengatur tentang peredaran Hasil Hutan dan seharusnya peduli terhadap kelengkapan dokumen peredaran hasil hutan.

Menimbang, bahwa sikap terdakwa yang tidak mau peduli atas kelengkapan dokumen hasil hutan berupa kayu yang telah dibantu dibelinya adalah suatu perbuatan yang salah yang bertentangan dengan ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sehingga terdakwa harus diancam dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 56 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP dan oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana dakwaan primer Penuntut umum sehingga harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan dan penindasan pelaku kejahatan atau terdakwa dan tidak selalu harus menjalani hukumannya dipenjara, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai. Demikian pula bahwa seandainya terdakwa harus menjalani hukumannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di penjara adalah tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan karena akan semakin menimbulkan kesengsaraan bagi keluarganya dan memutus pula masa depan terdakwa sebagai CPNS Pemda Malinau yang tidak lama lagi akan diangkat menjadi PNS di Pemda Malinau.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana kesalahan terdakwa hanya sebatas perantara yang aktif memberikan bantuan informasi kepada kedua belah pihak pembeli dan penjual sampai selesai pembayaran tanpa mengharapkan dan menerima imbalan apapun, akan tetapi hanya sekedar solidaritas pertemanan dan lagi pula asal usul barang bukti berupa Kayu Ulin sebanyak 211 potong = 8,44 M3 berasal dari Kawasan Budi Daya Non Kehutanan (Hutan Hak) yang bukan Hutan Negara yang dipungut oleh Hendrik dan kemudian diserahkan kepada saksi Titus Als Labuk sebagai Mas Kawin (Purut) atas pernikahan anaknya, sehingga dengan demikian adalah sudah tepat apabila Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan pasal 14 a KUHP berupa pidana bersyarat yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani dipenjara kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis atau terpidana tidak memenuhi syarat khusus yang ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa kayu olahan berbentuk balok sebanyak 211 batang = 8,44 M3 dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 20 April 2010 yang disita secara sah dan oleh karenanya menjadi barang bukti yang sah dalam perkara, karena masih dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lain harus dikembalikan kepada Pununtut Umum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa tidak ada.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa melakukan perbuatan itu hanya karena solidaritas pertemanan.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
5. Terdakwa masih muda usia sehingga masih banyak kesempatan untuknya memperbaiki sikapnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka adil menurut Pengadilan apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat 5 UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 56 ke 1 KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **YAN NATAR Als IYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“MEMBANTU” melakukan tindak pidana “KEHUTANAN”** sebagaimana dakwaan primair.
2. Mempidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana selama dalam masa percobaan 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa kayu ulin berbentuk balok ukuran 10 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 211 potong atau 8,44 M3 dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
5. Menghukum pula terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Hakim Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2010 oleh kami **PRANSIS SINAGA, SH. MH** selaku Hakim Ketua, **DONI SILALAH, SH.** dan **LAODE ARSAL KASIR, SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dihadiri **SUDIRMAN SITIO,SH** Panitera Pengganti dihadapan Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(DONI SILALAH,SH.)

(PRANSIS SINAGA,SH.MH)

(LAODE ARSAL KASIR,SH.).

Panitera Pengganti,

(SUDIRMAN SITIO,SH.)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)